

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan harta waris kedua orang tua ketika salah satunya meninggal dunia di Desa Klitih Kecamatan Karang tengah Kabupaten Demak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam memuat pasal-pasal yang mengisyaratkan untuk tidak menunda-nunda dalam pelaksanaan pembagian harta waris setelah meninggalnya muwaris. Namun di masyarakat Desa Klitih banyak kasus yang dalam pelaksanaan pembagian harta waris untuk tidak menyegerakan pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui penelitian lapangan (*field research*), dilakukan di Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, dimana narasumbernya dalam penelitian ini adalah keluarga yang telah ditinggal mati salah satu orang tua (janda/duda), memiliki ahli waris khususnya anak kandung, serta memiliki harta yang akan di wariskan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Data yang didapatkan kemudian dianalisis oleh peneliti yang dijelaskan dengan metode induktif.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahawa apa yang terjadi di Desa Klitih dalam masalah pelaksanaan pembagian harta waris ketika salah satu orang tuanyameninggal dunia tidaklah salah, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, selagi tidak ada pihak yang dirugikan.

Kata kunci: kedudukan, harta waris, orang tua, perspektif, Kompilasi Hukum Islam.